



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7			

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menetapkan :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Peyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006;

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KEP. BUKUM	
7		

Handwritten signatures and initials are present in the right column of the table.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

No	Nama	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SERDA	
3	Pemerintah Daerah	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 2 s/d 3 tempat duduk yang disediakan untuk angkutan alternatif (bentor), 5 s/d 7 tempat duduk dan 16 s/d 23 tempat duduk yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif Angkutan Umum adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum dan atau kendaraan alternatif.
7. Tarif Angkutan Pelajar adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang pelajar yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan alternatif.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga.

NO.	PEJABAT	INISIAL	PARAF
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7			

BAB III
TARIF

Pasal 3

1. Besaran tarif angkutan penumpang umum adalah berdasarkan pertimbangan harga satuan Bahan Bakar Minyak (Bensin dan solar) pertamina dan perhitungan jarak antar wilayah di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Tarif penumpang pada kendaraan umum maupun kendaraan alternatif (bentor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Bagi pelajar hanya dikenakan 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TARIF TAMBAHAN DAN PUNGUTAN LAIN

Pasal 4

- (1) Tidak dibenarkan para pengusaha atau pelaku jasa pengangkutan umum menentukan tarif tambahan dan atau pungutan lain secara sepihak tanpa sepengetahuan pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan.
- (2) Tarif Tambahan dan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kondisi sarana/prasarana jalan yang kurang memadai yang dapat menyebabkan resiko biaya tinggi dan atau adanya tambahan muatan barang yang berlebihan.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

Bagi pengusaha atau pelaku jasa pengangkutan umum di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang terbukti menggunakan tarif tidak sesuai Peraturan Bupati ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi dari Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif angkutan penumpang umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
2. Hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

NO.	PEJABAT	TANGGAL/PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7			

3. Setiap kendaraan angkutan umum diwajibkan mencantumkan tarif pada kendaraannya dan apabila tidak menaati dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
4. Pengadaan pencetakan karcis dan stiker menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Organisasi Kendaraan Darat (ORGANDA) Nomor 001/B/DPC/ORGANDA/VII/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

NO.	PEJABAT	TANGGAL PARAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7			


Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 NOV 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR